



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

Nomor : 14 /UN7. A1 /KM /M/2024
Lamp. :
Perihal : Monitoring dan Evaluasi Penerima KIP Kuliah

03 JUN 2024

Yth. Penerima Beasiswa KIP Kuliah
Universitas Diponegoro
Semarang

Berkenaan dengan adanya Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang **Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi** dalam point D Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi no.3 bahwa Perguruan Tinggi diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester yang terdiri dari :

- kemampuan akademik penerima PIP Pendidikan Tinggi
- kemampuan ekonomi penerima PIP Pendidikan Tinggi
- kondisi penerima PIP Pendidikan Tinggi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon sekiranya seluruh penerima KIP Kuliah Angkatan 2021, 2022 dan 2023 untuk dapat mengumpulkan/mengunggah berkas yang terdiri dari :

- KHS terakhir
- Surat keterangan pekerjaan orang tua
- Surat penghasilan orang tua
- Surat penghasilan yang bersangkutan (bila ada)
- KK terbaru (minimal tahun 2023)

Berkas diatas mohon diunggah di laman beasiswa.undip.ac.id paling lambat 30 Juni 2024. Bagi mahasiswa penerima KIP yang tidak mengunggah data, dianggap gugur atau dibatalkan sebagai penerima KIP Kuliah.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. rer. nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197505291998021001

Tembusan

- Rektor (sebagai laporan)
- ✓ Dekan Fakultas /Sekolah di lingkungan Undip
- Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan Undip